

PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DALAM KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Muhammad Alfaruq Nirwana¹

¹Universitas Selamat Sri (Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Selamat Sri, Indonesia)
alfaruqnirwana25@gmail.com

Disubmit : 22/08/2023 | Diterima : 28/08/2023 | Diterbitkan : 31/08/2023

ABSTRACT

Marriage has a very important position in people's lives because marriage is the basis for forming a family, where the family is part of society. In Indonesia, there are 3 (three) regulations that regulate marriage issues, namely BW, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and the Compilation of Islamic Law. These three rules have differences in regulating marriage issues. Of course, this is very interesting to study because there are several legal problems that arise, especially the issue of marriage agreements, namely problems with the process of implementing marriage agreements, and even problems with the legal consequences of violating marriage agreements. In this research, a normative juridical research method was used with a comparative approach. The research results show that: Marriage according to BW, Marriage Law no. 1 Yr. 1974, and KHI is the relationship between men and women to form a harmonious, happy, prosperous and lasting family between men and women. The conclusion that can be drawn is that every marriage legal system according to BW, Marriage Law no. 1 Yr. 1974, and the Compilation of Islamic Law have differences both in terms of philosophy, principles and marriage norms, so that the regulations regarding marital property and marriage agreements are also different. When making a marriage agreement, the parties should obey the rules and contents of the agreement.

Keywords: *Comparative Law, Marriage Law, Civil Law*

ABSTRAK

Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena perkawinan merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga, dimana keluarga adalah bagian dari masyarakat. Di Indonesia, terdapat 3 (tiga) peraturan yang mengatur masalah perkawinan, yaitu BW, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Ketiga aturan tersebut memiliki perbedaan dalam mengatur masalah perkawinan. Tentunya hal ini sangat menarik untuk dikaji karena terdapat beberapa permasalahan hukum yang timbul khususnya masalah perjanjian kawin, yaitu masalah proses pelaksanaan perjanjian kawin, bahkan masalah akibat hukum dari pelanggaran perjanjian kawin. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Perkawinan menurut BW, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, dan KHI adalah pertalian antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga antara pria dan wanita yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu setiap sistem hukum perkawinan menurut BW, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974, dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai perbedaan baik dari segi filosofis, asas, maupun norma perkawinan, sehingga pengaturan mengenai harta perkawinan dan perjanjian kawin juga berbeda. Dalam hal membuat perjanjian kawin hendaknya para pihak menaati aturan dan isi perjanjian tersebut.

Kata Kunci : *Perbandingan Hukum, Hukum Perkawinan, Perdata*

Pendahuluan

Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar yang wajib diegah oleh siapa yang mengetahuinya atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya (Abdul Manan, 2006).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 3, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan kekal untuk selama-lamanya dalam membangun suatu hubungan berkeluarga, pada dasarnya setiap perkawinan diperlukan harta yang menjadi dasar materil bagi kehidupan keluarga. Di dalam suatu perkawinan, masalah harta perkawinan sering kurang mendapat perhatian oleh sepasang calon suami istri. Sebab mereka dalam melaksanakan perkawinan kebanyakan dari daya tarik masing-masing atau rasa suka yang didahulukan (Pujiastuti et al., 2022).

Walaupun perkawinan ditujukan untuk selama-lamanya tetapi terkadang ada sesuatu hal yang bisa menyebabkan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan. Bahkan saat ini luntarnya nilai-nilai agama, norma dan etika menyebabkan banyak perkawinan yang dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu seperti masalah harta, kemauan ini datang baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih lagi bila hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal ini akan menjatuhkan dirinya di bawah pengaruh perempuan dengan hartanya (Mustofa Hasan, 2011).

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, danwathi atau bersetubuh (Abdul Rahman Ghozali, 2003).

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada

makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia. Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Akan tetapi jika perkawinan manusia tidak didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinahan sehingga manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya (Beni Ahmad Saebani, 2007).

Hukum perkawinan yang diatur dalam KUH Perdata memiliki beberapa asas antara lain:

- a) Perkawinan berasaskan monogami dan melarang poligami.
- b) Undang-undang hanya mengenal perkawinan di dalam hubungan perdatanya, yaitu dilakukan di muka Kantor Catatan Sipil.
- c) Perkawinan dilakukan dengan persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita di dalam bidang hukum keluarga.
- d) Perkawinan hanya sah apabila memenuhi persyaratan yang dikehendaki undang-undang.
- e) Perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan pada ketentuan undang-undang.
- f) Perkawinan berakibat terhadap hak dan kewajiban suami istri.
- g) Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah sehingga melahirkan hak dan kewajiban terhadap keturunannya.
- h) Perkawinan mempunyai akibat di dalam bidang kekayaan suami istri (Ali Alfandi, 1986).

Metode Pelaksanaan

Bentuk kegiatan yang diselenggarakan yaitu serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk materi, diskusi dan simulasi yang meliputi:

1. Materi

Penyampaian materi mengenai :

“Perbandingan Hukum Perkawinan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan” oleh M. Alfaruq Nirwana, S.H., M.H.

2. Simulasi

Setelah menyampaikan materi, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab sebagai bentuk pematapan materi yang telah didapatkan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pada Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam 3 tahap yaitu (1) tahap persiapan kegiatan, (2) tahap pelaksanaan kegiatan dan (3) tahap evaluasi kegiatan. Khalayak sasarannya adalah Mahasiswa dan Mahasiswi Fakultas Hukum. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan berkenaan dengan *Perbandingan Hukum Perkawinan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan* sehingga menjadi generasi muda dapat mengetahui terkait hukum perkawinan.

A. Persiapan Kegiatan

Dalam rangka mencapai tujuan yang sudah disebutkan di atas, maka ditempuh langkah- langkah sebagai berikut :

1. Pemberian surat ajuan sebagai Narasumber dari Universitas Sari Mulia sebagai penyelenggara webinar terkait

Perbandingan Hukum Perkawinan dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Perkawinan

2. Mengajukan permohonan surat tugas pengabdian melalui Dekan Fakultas Hukum
3. Membuat slide materi yang mencakup : Materi terkait definisi Hukum Perkawinan, Perbandingan Hukum BW dan Undang-Undang mengenai Perkawinan, dan Larangan Perkawinan menurut Hukum BW dan Undang-Undang

B. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan webinar dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan selama satu kali pertemuan dengan pemateri yang berbeda setiap sesi. Pelaksanaan webinar Pengabdian Kepada Masyarakat ini diselenggarakan melalui Zoom Meeting yang diselenggarakan oleh Universitas Sari Mulia. Masing-masing pemateri akan memaparkan materi yang telah dipersiapkan selama 15 menit.

Penyampaian materi ini dilaksanakan guna memberikan pengetahuan tentang hukum perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aturan hukum perkawinan baik yang berlaku di masyarakat maupun pengetahuan bagi mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum.

C. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa penyampaian materi yang dilakukan pada akhir kegiatan. Dari hasil evaluasi, mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum dapat memahami apa yang dimaksud dengan Hukum Perkawinan, Perbandingan Hukum BW dan Undang-

Undang mengenai Perkawinan, dan Larangan Perkawinan menurut Hukum BW dan Undang-Undang.

Pembahasan

A. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan ini dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri. Memang pada awalnya perjanjian perkawinan ini banyak dilakukan oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar. Membuat perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, nilai moral dan adat istiadat.

Hal ini telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu : pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkutl. Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak (Sukardi, 2016).

Dalam ayat (2) dikatakan: perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian perkawinan sebagaimana dikatakan dalam Pasal 47 bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.

Konsep perjanjian perkawinan awal memang berasal dari hukum perdata barat KUHPerdata. Perjanjian perkawinan

menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*Huweljksevooraarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), Istilah ini terdapat dalam KUHPerdata, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Huwlijk* sendiri menurut bahasa berarti : perkawinan seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan *voorwaard* berarti “syarat”.

B. Perjanjian Perkawinan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Didalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), pasal 26 dikatakan undnag-undnag memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.

Jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan di dalam KUHPerdata perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Didalam KUHPerdata tentang perjanjian perkawinan ditentukan dalam pasal 139-154. Ketentuan pasal 147 KUHPerdata mengatur tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang harus dibuat dengan akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pada pasal 147 bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh dirubah. Dengan demikian maka akta notaris itu adalah syarat mutlak tentang adanya perjanjian perkawinan. Perikatan yang diatur dalam KUHPerdata pada buku II, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon

suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.

C. Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perjanjian perkawinan (*Prenuptial Agreement*) berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan perjanjian perkawinan diatur dalam BAB V Pasal 29 yaitu :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilaman melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan dibuat untuk memudahkan menemukan jawaban atas beberapa persoalan yang biasanya muncul setelah suami dan istri mengalami perceraian, yang dimasalahkan biasanya bagaimana nasib harta bawaan dan pemabagian harta bersama diantara mantan suami dan istri. Permasalahan tersebut setelah perceraian sudah diatur dalam pasal 35 dan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan, hal ini diatur pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun isteri,

meskipun undang-undang tidak mengaturnya secara jelas, segalanya diserahkan kepada para pihak. Sedangkan perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan Perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Simpulan

Ketentuan hukum perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 139 sampai dengan pasal 154 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 29. Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan notaris dan diadakan sebelum perkawinan, bentuk dari perjanjian perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan peniadaan kebersamaan harta kekayaan atau pemisahan harta.

Ketentuan perjanjian perkawinan dalam KUHPdata pada prinsipnya mengenai harta kekayaan, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara tegas tidak menyebutkan obyeknya menegnai apa saja sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut dapat mengenai berbagai hal, selam tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih diberikan kepada institusi penyedia dana pengabdian dan B diberikan kepada perorangan seperti Kepala Desa, dsb. Bagian ini ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada institusi yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian.

Daftar Pustaka

Buku :

Ali Alfandi. Hukum Waris. *Hukum Keluarga*. Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (BW). Jakarta : Bina Aksara. 1986.

Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakaf* .Jakarta : Prenada Kendana Media Group. 2003.

Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung : Pustaka Setia. 2007.

Hasan Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung Pustaka Setia. 2011.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Prenada Kendana Media Group. 2006.

Undang-Undang :

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Internet :

Sukardi, 'Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan', *Journal of Islamic Stidies*, 6 (2016), 25.

<http://eprints.ubhara.ac.id/1214/1/PDF%20SKRIPSI%20DINAR%20SAFITRI%20SUJANAH%201711111139.pdf>.

Pujiastuti, A., Saefudin, S., Yunita, R. D. S., & Astuti, Y. (2022). Capital Structure Adjustment Speed in Indonesia: Does Sharia Compliance Matter? *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 7(3), 239–252.